Res Nullius
Law Journal
Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia
p-ISSN 2656-7261
e-ISSN 2721-4206
Vol. 7 No. 2 Juli 2025

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN BANDUNG

Legal Protection of Children as Victims of Sexual Violence in Bandung District

Ahmad Jamaludin[1], Ani Suryani[2], Nurunnajah[3], Muhammad Irfan Hakim[4]
[1,2,3,4]Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara, Indonesia
Email: *jamaludinumam@gmail.com, anisuryani190202@gmail.com, nr.najah192@gmail.com, mirfanhakim92@gmail.com*

Manuscript sent: January 23, 2025
Revised: June 22, 2025
Accepted to publish: July 7, 2025

Abstract

Child protection is a comprehensive effort aimed at ensuring the welfare and rights of children. In a crisis situation, the level of vulnerability of children to sexual violence is very high due to several factors inherent in them. This study aims to examine the legal protection of children as victims of sexual violence in Bandung Regency as well as the obstacles and efforts to protect children as victims of sexual violence in Bandung Regency. The normative legal approach is applied in this study, focusing on normative analysis of various literature studies and legal regulations. This study uses qualitative analysis by combining literature studies and interview data obtained directly. The study was conducted at the Bandung Regency Police and the Bandung Regency UPTD PPA. Based on the results of the study, it was concluded that the Bandung Regency Police and the Bandung Regency UPTD PPA provided comprehensive assistance starting from assessment to psychological recovery with the help of psychologists and psychiatrists as well as legal assistance. The implementation of legal protection has shown quite good results, although in its implementation there are still challenges from a social and cultural perspective, where there is still an assumption that sexual violence is a family disgrace. The suggestion from this study is that it is necessary to strengthen the synergy between the government, law enforcement, and community elements in Bandung Regency to maximize efforts to protect and heal children as victims of sexual violence by creating a conducive and safe ecosystem.

Keywords: Protection; Child; Sexual Violence

Abstrak

Perlindungan anak merupakan upaya komprehensif yang bertujuan menjamin kesejahteraan dan hak-hak anak. Dalam kondisi krisis, tingkat kerentanan anak-anak sangat tinggi terhadap kekerasan seksual akibat beberapa faktor yang melekat pada diri mereka. Penelitian ini bertujuan menelaah perlindungan hukum anak sebagai korban kekerasan seksual di kab Bandung serta kendala dan upaya perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual di kab Bandung. Pendekatan normatif-empiris diterapkan pada penelitian ini, berfokus pada analisis normatif terhadap berbagai kajian pustakan dan regulasi hukum. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan mengombinasikan kajian pustaka serta data wawancara yang didapatkan secara langsung. Penelitian dilakukan di Polresta Kab Bandung dan UPTD PPA Kab Bandung. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh simpulan bahwa, Polresta Kab Bandung dan UPTD PPA Kab Bandung memberikan pendampingan komprehensif mulai dari *assessment* hingga pemulihan psikis dengan bantuan psikolog dan psikiater maupun bantuan hukum. Implementasi perlindungan hukum telah menunjukkan hasil yang cukup baik, meskipun dalam implementasinya masih ditemukan tantangan dari segi sosial dan kebudayaan, dimana masih ada anggapan kekerasan seksual adalah aib keluarga. Saran dari penelitian ini diperlukan penguatan sinergitas antara pihak pemerintah, penegak hukum, serta elemen masyarakat di Kab Bandung untuk memaksimalkan upaya perlindungan serta penyembuhan kepada anak sebagai korban kekerasan seksual dengan menciptakan ekosistem secara kondusif dan aman.

Kata Kunci: Perlindungan; Anak; Kekerasan Seksual

Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional

Res Nullius
Law Journal
Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia
p-ISSN 2656-7261
e-ISSN 2721-4206
Vol. 7 No. 2 Juli 2025

PENDAHULUAN

Anak adalah individu yang sangat penting dan rentan kerap menjadi korban kekerasan seksual,[1] dilihat dari banyaknya kasus yang terjadi menjadikan seorang anak sebagai korban di dalamnya. Ini membuktikan perlunya perlindungan khusus untuk seorang anak tanpa melihat latar belakang yang dimilikinya tetapi melihat kepentingan bahwa setiap anak merupakan harapan bangsa.[2] Perlindungan anak mencakup semua tindakan-tindakan yang dilaksanakan agar terciptanya lingkungan yang membuat semua anak memenuhi tanggung jawab dan haknya. Hal ini dilakukan untuk mendukung anak dalam perkembangan jasmani, rohani maupun intraksi dengan tepat.[3]

Keluarga merupakan lingkungan pertama yang paling dekat dengan kehidupan anak, tetapi tidak menutup kemungkinan lingkungan keluarga menjadi alasan seorang anak mendapatkan kekerasan seksual. Peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam hal melindungi seorang anak,[4] dilihat dari beberapa perubahan undang-undang yang melindungi anak sebagai korban kekerasan seksual di Indonesia. Sebagai bentuk efek jera, hukuman bagi pelaku kekerasan seksual selalu ditingkatkan. Hal ini menunjukkan betapa negara peduli terhadap upaya menurunkan prevalensi kekerasan seksual di masyarakat.[5]

Untuk melindungi hak-hak anak secara efektif di Indonesia, peraturan dan ketentuan harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).[6] Hal ini menunjukkan betapa seriusnya pemerintah dalam melindungi dan memberikan hak kepada anak dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak),[7] yang menegaskan peran pemerintah pusat maupun daerah serta lembaga dalam memberikan perlindungan khusus terhadap anak sebagai korban. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UUTPKS) mengatur penanganan khusus terhadap kasus kekerasan seksual, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA) mengatur sistem peradilan dalam kasus tersebut secara terpisah. Anak-anak dengan usia dan tingkat perkembangan psikologis yang kurang lebih mudah menjadi korban eksploitasi, penipuan, dan paksaan dibandingkan orang dewasa, akibat beberapa faktor melekat pada diri mereka. Ketidakberdayaan mereka berakar dari keterbatasan kemampuan melindungi diri sendiri, ini diakibatkan dari kurangnya pemahaman mengenai karakteristik kekerasan seksual.[8] Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia tentang kasus perlindungan anak tahun 2023 menunjukkan dari 417 kasus perlindungan anak, terdapat

---

[1] Ahmad Jamaludin dan Sayid Rifqi Mohammad Noval, "Pemidanaan Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Kepada Anak Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam," *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 14, no. 2 (Desember 2020): 191–207.

[2] Sabila Dina Hanifah, R Nunung Nurwati, dan Meilanny Budiarti Santoso, "Seksualitas Dan Seks Bebas Remaja," Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM) 3 (April 2022): 57–65.

[3] Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, 4 ed. (Bandung: Refika Aditama, 2014).

[4] Darmini Roza dan Laurensius Arliman, "Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia," *Masalah - Masalah Hukum 47* 1 (Januari 2018): 10–21.

[5] Ayu Novita Sari Ndruru, Ahmad Patarudin, dan Gomgom T.P Siregar, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Penganiayaan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor: 301/Pid. Sus/2019/PN Tte)," JURNAL RECTUM 4, no. 1 (Januari 2022): 418–32.

[6] Wigati Soetodjo, Hukum Pidana Anak (Bandung: PT Refika Aditama, 2005).

[7] Sayid Muhammad Rifqi Noval, Soecipto, dan Ahmad Jamaludin, "Modus Operandi dan Strategi Pencegahan Kejahatan Perdagangan Seksual Anak Secara Daring," Undang: Jurnal Hukum 5, no. 2 (30 Desember 2022): 419–51.

[8] Ira Aini Dania, "Kekerasan Seksual Pada Anak," *Ibnu Sina: Jurnal Kedokteran dan Kesehatan-Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara* 19 (Januari 2020): 46–52.

Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional

Res Nullius
Law Journal
Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia
p-ISSN 2656-7261
e-ISSN 2721-4206
Vol. 7 No. 2 Juli 2025

21 kasus pengaduan langsung, 27 kasus pengaduan tidak langsung melalui surat dan email, 129 kasus pengaduan online, 12 kasus pengaduan media cetak, dan 228 kasus pengaduan media online.[9] Begitu pula dengan kasus yang ditangani oleh Lembaga Advokasi Hak Anak (Laha) dari tahun 2018 - 2024 menangani kasus berjumlah total 43 kasus.[10] Sedangkan menurut data dari tahun 2022 - 2024 kasus yang ditangani oleh Kepolisian Resor Kota Kabupaten Bandung (Polresta Kab Bandung) berjumlah 175 kasus.[11]

Sebelumnya penulis sudah melakukan pencarian terdahulu dan menemukan tulisan artikel yang memiliki kesamaan dengan penulis diantaranya yaitu *Pertama,* penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Jamaludin dengan judul Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual, dalam jurnal JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial Vol. 3, no. 2, September 2021, dalam tulisan ini membahas mengenai korban yang tidak memperoleh perlindungan hukum yang terbaik selama tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan proses pengadilan. Pemerintah harus membantu korban dalam memperoleh keadilan di muka hukum sebagai bagian dari inisiatif perlindungan hukumnya. Ini termasuk membiayai pemeriksaan medis dan menawarkan layanan konsultasi psikiatri gratis tanpa menempatkan korban tindak pidana seksual dalam kesulitan yang tidak semestinya. Menurut amanat UUD 1945 dan undang-undang lain yang melindungi korban tindak pidana seksual, pemerintah wajib menjamin korban menerima perlindungan hukum yang lengkap. Upaya ini dilakukan untuk menjamin agar korban dapat memanfaatkan layanan gratis dan memiliki akses mudah untuk menyelesaikan kasus. Anggaran khusus juga harus dialokasikan untuk penegakan hukum guna membantu korban, khususnya terkait dengan penyediaan pemeriksaan medis dan konsultasi psikologis gratis sebagai bagian dari hak mereka.[12]

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Mutiara Sarifah Hidayat Kartasasmita, Warda, Abd Razak Musahib, Ananda Siti Nurbaiti dengan judul Pengaturan Hukum Nasional Dan Hukum Internasional Dalam Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual Terhadap Anak: A Review, dalam jurnal Tolis Ilmiah: Jurnal Penelitian Vol. 5, No. 1, Mei 2023, Menurut artikel ini, kekerasan seksual merupakan masalah serius di seluruh dunia, dan banyak korban memilih untuk tidak melaporkannya karena takut ditolak atau dipermalukan secara sosial. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta peraturan yang berkaitan dengan pelecehan seksual serta pencegahan kekerasan seksual di universitas adalah beberapa undang-undang yang telah ditetapkan untuk menghentikan kekerasan seksual. Di negara lain, kekerasan seksual sering dianggap sebagai mitos, namun masalah ini juga ditangani oleh lembaga internasional seperti *International Criminal Court* (ICC) dan *International Law Commission* (ILC). Di luar Indonesia, terdapat banyak jenis kekerasan seksual, termasuk kehamilan paksa, sterilisasi paksa, pemerkosaan, perbudakan seksual, dan bentuk pelecehan seksual yang lebih serius.[13]

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Bayu Sutantiyo, dengan judul Kebijakan Kriminal terhadap Penanggulangan Kekerasan Seksual Kepada Anak Dihubungkan dengan

[9] Komisi Perlindungan Anak Indonesia, "Tabulasi Data Kasus Perlindungan Anak Komisi Perlindungan Anak Indonesia Tahun," Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2023.

[10] Lembaga Advokasi Hak Anak (Laha), "Data Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak 2018-2024," 2024.

[11] Kepolisian Resor Kota Kabupaten Bandung (Polresta Kab Bandung), "Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak 2021-2024" (Kabupaten Bandung, 2024).

[12] Ahmad Jamaludin, "Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual," JCIC : Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial 3, no. 2 (10 Oktober 2021): 1–10.

[13] Mutiara Sarifah Hidayat Kartasasmita dkk, "Pengaturan Hukum Nasional Dan Hukum Internasional Dalam Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual Terhadap Anak," Tolis Ilmiah: Jurnal Penelitian 5, no. 1 (Mei 2023): 77–85.

Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional

Res Nullius
Law Journal
Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia
p-ISSN 2656-7261
e-ISSN 2721-4206
Vol. 7 No. 2 Juli 2025

Perlindungan Anak, dalam Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH) Volume 3, No. 2, Desember 2023, dalam tulisan ini membahas mengenai, Penanggulangan kejahatan anak membutuhkan pendekatan komprehensif yang melibatkan kerjasama antara aparat hukum, orang tua, dan masyarakat. Strategi penanggulangan tidak hanya berfokus pada pemidanaan, tetapi juga mencakup upaya non-hukum pidana yang bertujuan melindungi anak. Pendekatan preventif meliputi penyuluhan, pemberian perlindungan ekstra, pendidikan, ceramah agama, dan peningkatan keamanan di area berisiko. Sementara upaya represif difokuskan pada perlindungan korban dan pemberian sanksi yang memberikan efek jera bagi pelaku, termasuk menempatkan mereka dalam lembaga kemasyarakatan.[14]

Ketiga penelitian tersebut berbeda dengan penelitian penulis, karena penelitian penulis difokuskan pada *pertama* bagaimana perlindungan hukum anak sebagai korban kekerasan seksual di kab Bandung, *kedua* bagaimana kendala dan upaya perlindungan hukum terhadap kekerasaan seksual kepada anak di kab Bandung. Manfaat penelitian ini diantaranya untuk memajukan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang perlindungan hukum anak sebagai korban.

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode normatif-empiris dalam penelitian ini, yakni melihat aturan yang berkaitan dengan upaya perlindungan kekerasan seksual dan pelaksanaan aturan tersebut dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Untuk melengkapi data penelitian ini, penulis menggunakan studi literatur juga studi lapangan dengan melakukan wawancara dengan para pihak yang berkaitan dalam penelitian ini guna mendapatkan jawaban untuk dianalisis menggunakan teori yang relavan. Penelitian ini dilakukan di Polresta dan UPTD PPA Kab. Bandung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Bandung

Pada hakikatnya, tanggung jawab pemerintah adalah menjaga kesejahteraan rakyat dan memberi anak-anak masa depan yang cerah. Anak korban kekerasan seksual merupakan masalah yang menarik perhatian publik. Pemerintah wajib menyediakan perlindungan tambahan terhadap korban yang mengalami kerugian akibat kekerasan seksual, seperti kerugian fisik, kerusakan pada sistem reproduksi, serta gangguan psikologis. Penelitian dilakukan di dua lembaga di kabupaten Bandung ialah lembaga penegak hukum dan lembaga pemerintah yang memberikan perlindungan hukum kepada anak korban kekerasan seksual.

Dari hasil penelitian, Polresta Kabupaten Bandung memiliki Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)[15] yang memiliki divisi khusus untuk menanggulangi kekerasan seksual kepada anak. Polresta Kab Bandung terkait aparatur penegak hukum di Unit PPA bekerja sama dengan *stakeholder* (pihak-pihak yang memiliki kepentingan atau perhatian yang sama) baik dari pemerintahan ataupun dari UPTD PPA. UUTPKS yang mengatur mekanisme penaganganan, termasuk pasal yang akan diterapkan

[14] Muhammad Bayu Sutantiyo dan Arinto Nurcahyono, "Kebijakan Kriminal terhadap Penanggulangan Kekerasan Seksual Kepada Anak Dihubungkan dengan Perlindungan Anak," *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 24 (Desember 2023): 101–6.

[15] Ipda Yono ketua unit PPA di Porlesta Kab BDG, "Wawancara.". Pada tanggal 17 Desember 2024, pukul 10.00 WIB

Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional

Res Nullius
Law Journal
Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia
p-ISSN 2656-7261
e-ISSN 2721-4206
Vol. 7 No. 2 Juli 2025

oleh Polresta Kab Bandung ketika korban melakukan laporan, karna terdapat 2 macam delik, yaitu delik aduan dan delik murni. Jika tindak pidana kekerasan seksual yang melibatkan anak maka akan dikategorikan kedalam delik murni. Untuk mekanisme penanganan korban tindak pidana kekerasan seksual, Polresta Kab Bandung dibantu *stakeholder* lainnya seperti UPTD PPA dan Dinas Sosial. Dengan data yang kami kumpulkan dari Polresta Kab Bandung tentang anak sebagai korban kekerasan seksual dari tahun 2022-2024 sebagai berikut:

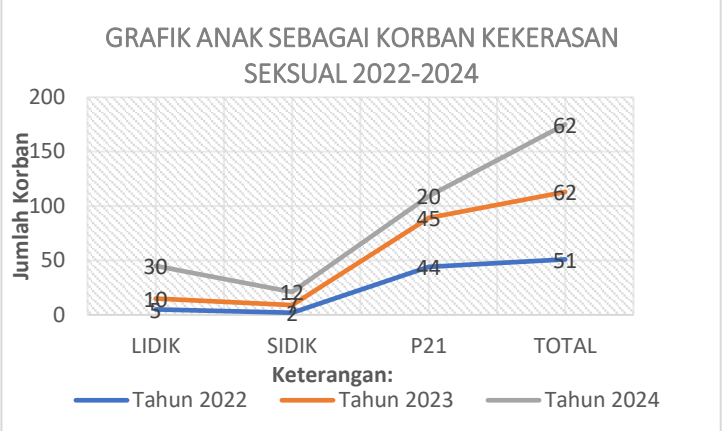

Sumber: Polresta Kab Bandung Unit PPA

Sehubungan dengan informasi yang dikumpulkan dari Polresta Kab Bandung menunjukan pada tahun 2022 terdapat 51 kasus kekerasan seksual terhadap anak dengan rincian, tahap lidik 5 kasus, sidik 2 kasus dan P21 44 kasus. Tahun 2023 terdapat 62 kasus dengan rincian tahap lidik 10 kasus, tahap sidik 12 kasus dan P21 45 kasus. Pada tahun 2024 terdapat 62 kasus kekerasan seksual terhadap anak, dengan rincian 30 tahap lidik, 12 tahap sidik dan P21 20 kasus. Maka data tersebut menunjukan kenaikan kasus pada setiap tahunnya sehingga anak korban kekerasan seksual memerlukan perhatian khusus dari intansi terkait.

Bentuk Perlindungan yang diberikan Polresta Kab Bandung di unit PPA kepada korban adalah pendampingan dari awal sampai akhir. Pada tahap *assessment* anak memerlukan pendampingan yang dilakukan oleh pekerja sosial (peksos), kemudian dilakukan tes visum untuk memperoleh saksi ahli dari forensik. Pemulihan psikis korban ditangani oleh psikolog, untuk perkara berat akan ditangani oleh psikiater rumah sakit setempat yang bekerja sama dengan Polresta Kab Bandung. Dalam proses penanganan kasus harus berdasarkan 2 alat bukti, diantaranya keterangan dokter, keterangan psikolog, serta keterangan korban atau saksi untuk proses ketingkat selanjutnya. Diversi juga bisa dilakukan apabila tindak pidana dibawah 7 tahun dengan kekerasan pada anak yang hukumannya ringan.[16] Terdapat juga PK (Peninjauan Kembali) untuk anak dibawah 12 tahun sesuai dengan aturan yang diterapkan pada UUSPPA.[17]

Penanganan perlindungan korban yang diberikan UPTD PPA Kab Bandung, apabila ada pengaduan dari masyarakat, kepolisian atau langsung dari korban sendiri yang melapor, maka akan dilakukan identifikasi awal oleh satgas (satuan tugas) yang mana UPTD PPA Kab Bandung memiliki satgas yang tersebar disemua kecamatan. Apabila sudah relevan untuk ditindak lanjuti maka akan

[16] Marliana, Peradilan Pidana Anak: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justic (Bandung: PT Refika Aditama, 2009).
[17] Abintoro Prakoso, Pembaruan Sistem Peadilan Pidana Anak (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013).

Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional

Res Nullius
Law Journal
Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia
p-ISSN 2656-7261
e-ISSN 2721-4206
Vol. 7 No. 2 Juli 2025

dilakukan *assessment* oleh peksos (pekerja sosial) dengan tujuan sebagai pengumpulan data dan informasi untuk mengambil Keputusan selanjutnya. Setelah hasil *assessment* keluar maka akan ditinjau apakah korban memerlukan bantuan hukum atau tidak, kemudian apakah psikis korban membutuhkan psikolog atau "rumah aman". Jika kasus korban berat dan diharuskan ke kepolisian maka pihak UPTD PPA Kab Bandung akan mendampingi dari bagian kuasa hukum, dan apabila korban membutuhkan psikolog maka akan disediakan psikolog, dan korban yang mendapat ancaman akan difasilitasi "rumah aman" untuk korban tempati, maksimal 14 hari sesuai SOP (*Standard Operating Procedure*). Secara umum, UPTD PPA Kab Bandung memberikan enam layanan, diantaranya pelaporan masyarakat, penanganan korban, manajemen kasus, mediasi, pendampingan korban, dan rumah aman atau *shelter*.

Konsep perlindungan hukum memiliki dasar konstitusional dalam UUD 1945, yang memastikan hak semua rakyat di Indonesia memiliki perlakuan setara di mata hukum, tidak luput juga jaminan perlindungan serta kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah rangkaian upaya yang dilakukan oleh negara untuk memastikan bahwa hak-hak warga negaranya terjaga dan tidak mengalami pelanggaran, dengan memberikan jaminan kepastian hukum. Tujuan utamanya memberikan keamanan dan kepastian hukum kepada warga negara. Namun, Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU Perlindungan Saksi dan Korban), menafsirkan perlindungan ialah serangkaian upaya untuk memenuhi hak serta membantu menjamin rasa aman bagi korban.[18] Hubungan antara hukum dan moralitas,[19] terdiri dari refleksi dari tatanan kehidupan manusia, internal ataupun eksternal, yang kemudian terwujudkan pada aturan hukum serta nilai-nilai moral dalam masyarakat.[20]

Negara mengemban tanggung jawab yang signifikan untuk memberikan perlindungan kepada warganya. Upaya perlindungan hukum yang dilakukan negara mencakup jaminan atas keadilan, keamanan, serta keselamatan masyarakat. Lebih jauh lagi, implementasi perlindungan hukum oleh negara memiliki fungsi yang sangat penting dalam mempertahankan stabilitas negara.[21] Dalam hal anak sebagai korban kekerasan seksual peran negara sangat dibutuhkan untuk melindungi anak, agar tersedianya jaminan keadilan, keamanan dan keselamatan. Perlindungan hukum preventif adalah salah satu bentuk perlindungan, ini memungkinkan orang untuk menyuarakan pendapat mereka sebelum keputusan pemerintah dibuat secara definitif. Pendekatan ini dirancang untuk mencegah munculnya perselisihan di kemudian hari. Bentuk kedua adalah perlindungan hukum represif, yang berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian ketika sengketa telah terjadi. Pendekatan ini fokus pada penanganan konflik yang sudah muncul dalam masyarakat,[22] anak korban kekerasan seksual membutuhkan perlindungan represif agar sengketa mereka dapat diselesaikan. Dalam hal proteksi hukum represif, undang-undang mengatur pemberian restitusi dan kompensasi sebagai upaya pemulihan kerugian korban, baik secara fisik maupun psikologis, sebagaimana tercantum dalam KUHAP. Khusus untuk anak korban kekerasan seksual, bentuk perlindungan diwujudkan melalui layanan konseling sebagai bagian dari proses rehabilitasi. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2015

[18] Ari Ardianto dan Achmad Hariri, "Perlindungan Hukum atas Pengguguran Kandungan korban pemerkosaan di tinjau dari Hukum Nasional," Media of Law and Sharia 2, no. 3 (3 Juli 2021): 218–37.

[19] Sofi Rahma Dewi, "Relasi Hukum Dan Moral Dalam Sistem Penegakan Etika Penyeleggara Pemilihan Umum Di Indonesia," Acta Law Journal 1, no. 1 (2022): 33–47.

[20] R Juli Moertiono, "Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum," *All Fields of Science J-LAS* 1, no. 3 (2021).

[21] Daffa Arya Prayoga dan Andina Elok Puri Maharani, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional," Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional 2, no. 2 (2023): 188–200.

[22] Kellie Angiarti, "Perlindungan Hukum Penjual Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanpa Itikad Baik Pembeli (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 50/Pid/2019/Pt BTN)," Notary Journal 2, no. 2 (Oktober 2022): 166–80.

Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional

Res Nullius
Law Journal
Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia
p-ISSN 2656-7261
e-ISSN 2721-4206
Vol. 7 No. 2 Juli 2025

(permensos) tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS).[23] Mengatur prosedur penyembuhan kembali untuk anak yang terlibat hukum. Peran ini dibantu UPTD PPA dalam menyediakan perlindungan hukum represif terhadap korban, dan menerima bantuan psikolog untuk mengobati trauma yang dialami korban.

Upaya dan Kendala Perlindungan Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual

Polresta Kab Bandung dan UPTD PPA Kab Bandung melakukan berbagai upaya perlindungan bagi korban kekerasan seksual. Diantaranya berupa pendampingan korban, asesmen, visum dan layanan bantuan hukum. UPTD PPA juga melaksanakan sosialisasi di sekolah-sekolah dan membina lingkungan ramah anak dengan melibatkan kader setempat. Upaya ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual di masyarakat.

Kendala dalam perlindungan anak korban kekerasan seksual di Polresta Kab Bandung dan UPTD PPA Kab Bandung meliputi beberapa aspek. Pertama, korban sering tidak kooperatif saat melapor, bahkan mencabut laporan tanpa memberikan keterangan tambahan. Kedua, korban yang melapor secara online cenderung merasa malu untuk memberikan informasi secara langsung, sehingga sulit untuk dijangkau. Ketiga, terdapat kekurangan sumber daya manusia dalam menangani kasus,[24] keempat, lokasi pelapor yang jauh menyulitkan pengawasan lebih lanjut. Kelima, terdapat korban disabilitas yang memerlukan pendampingan khusus, dan terakhir, pelaku sering kali adalah anggota keluarga korban, membuat korban enggan memberikan informasi dan cenderung menarik kembali laporannya karena rasa malu. [25]

Teori Efektivitas yang diajukan oleh Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa hukum memberikan pedoman untuk sikap dan tindakan yang tepat. Metode deduktif-rasional digunakan dalam penelitian ini, yang cenderung menghasilkan pemikiran dogmatis. Sebaliknya, ada pandangan yang menganggap hukum sebagai perilaku teratur, menggunakan metode induktif-empiris, sehingga hukum dipahami sebagai tindakan berulang yang konsisten dengan tujuan tertentu. Teori ini menekankan bahwa efektivitas hukum diukur dari sejauh mana penerapannya dalam masyarakat dan dampak sanksi terhadap kepatuhan. Efektivitas hukum juga dinilai berdasarkan kemampuan hukum dalam mencapai tujuan dan pengaruh terhadap perilaku masyarakat, dengan sanksi sebagai salah satu cara untuk mendorong kepatuhan.[26]

Soerjono Soekanto mencantumkan beberapa faktor yang dapat disebut sebagai ukuran untuk menentukan efektivitas hukum.[27] Diantaranya, *pertama*, faktor hukum yang berlaku bagi setiap kelompok atau masyarakat di suatu negara dikenal dengan peraturan pusat, di sisi lain ada juga peraturan daerah.[28] Dalam konteks penelitian ini, anak-anak mendapatkan perlakuan khusus karena

[23] Rajali Capah dan Rahul Ardian Fikri, "Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual," INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research 3, no. 4 (2023): 9432–44.

[24] Lilis Ismawati selaku pengurus unit PPA di UPTDPPA, "Wawancara.". Pada tanggal 17 Desember 2024, pukul 13.00 WIB

[25] Ipda Yono ketua unit PPA di Porlesta Kab BDG, "Wawancara.". Pada tanggal 17 Desember 2024, pukul 10.00 WIB

[26] Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976).

[27] Soerjono. Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Depok: Rajawali Pres, 2021).

[28] Fadila Hilma Mawaddah dan Abdul Haris, "Implementasi Layanan Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto," Journal Of Family Studies 6, no. 2 (2022): 2380–9865.

Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional

Res Nullius
Law Journal
Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia
p-ISSN 2656-7261
e-ISSN 2721-4206
Vol. 7 No. 2 Juli 2025

kerentanannya, diatur dalam beberapa peraturan seperti UU Perlindungan Anak, UUSPPA, dan UU TPKS untuk kekerasan seksual. Dengan adanya undang-undang khusus ini, pemerintah telah menyusun aturan turunan yang jelas mengenai peran yang perlu dilaksanakan setelah disahkannya aturan. Pemilihan kata dalam peraturan penting untuk menghindari ambiguitas dalam penafsiran. Penggunaan istilah yang jelas dalam UU Perlindungan Anak dan undang-undang terkait lainnya membantu mencegah penafsiran yang membingungkan. Hukum ini secara keseluruhan mendukung anak sebagai korban kekerasan seksual dan diterapkan di Polresta Kab Bandung serta UPTD PPA Kab Bandung.

Kedua, faktor penegak hukum yang berperan dalam setiap bidang. Sebagai penegak hukum, mereka memiliki tanggung jawab untuk menjalankan peran yang seimbang antara harapan dan kenyataan.[29] Ketidakseimbangan dalam pelaksanaan peran ini dapat menyebabkan kesenjangan, yang berpotensi menimbulkan konflik.[30] Dalam konteks penelitian ini, Polresta Kab Bandung sebagai institusi penegak hukum seharusnya berperan ideal sebagai penegak hukum dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual dengan menghilangkan hambatan dalam pencarian keadilan. Polresta memahami pentingnya memberikan pendampingan dan pelayanan sesuai standar yang ditetapkan, serta menjalin kerjasama dengan berbagai instansi terkait. Dengan demikian, pegawai Polresta telah menunjukkan peran maksimal dalam memberikan pelayanan kepada korban. Sedangkan, di UPTD PPA Kab Bandung kendala yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan.

Ketiga, faktor sarana atau fasilitas sangat penting untuk mencapai perlindungan hukum. Tanpa sarana yang memadai, perlindungan hukum tidak akan efektif. Sarana ini meliputi alat yang cukup dan SDM yang kompeten pada bidangnya.[31] Dalam penelitian ini, Polresta Kab Bandung telah menyediakan bangunan fisik dan infrastruktur yang memudahkan akses bagi anak-anak korban kekerasan seksual. UPTD PPA Kab Bandung juga dilengkapi dengan sarana dan fasilitas yang lengkap, termasuk rumah aman bagi korban.

Keempat, faktor masyarakat berpengaruh terhadap penegakan hukum. Masyarakat memiliki pandangan bermacam-macam tentang hukum dan dampaknya terhadap perilaku penegak hukum.[32] Hukum dipahami sebagai standar atau aturan perilaku.[33] Pegawai Polresta dan UPTD PPA berperan dan berkontribusi dalam kesadaran hukum pada masyarakat, seperti dengan adanya keberadaan banner sebagai media informasi menunjukkan bahwa masyarakat mulai memahami hak dan kewajiban mereka. Dalam perkembangan anak, partisipasi sosial dan pengetahuan hukum menjadi pedoman untuk melakukan penyelidikan secara menyeluruh. Kegiatan ini meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya hak anak dan posisi hukum yang semestinya. Namun, masih ada individu yang enggan melaporkan kasus kekerasan seksual karena merasa malu atau menganggapnya aib bagi diri sendiri ataupun keluarga.

---

[29] Nur Iftitah Isnantiana, "Hukum Dan Sistem Hukum Sebagai Pilar Negara," Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 2, no. 1 (2019): 19–35.

[30] Ayu Amalia Kusuma, "Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Hubungan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan Orang Di Indonesia," Lex et Societatis 3, no. 1 (2015): 64–71.

[31] Fira Saputri Yanuari dan Daffa Prangsi Rakisa Wijaya Kusuma, "Kajian Yuridis Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang," Padjadjaran Law Review 8, no. 2 (2020): 27–40.

[32] Atang Hermawan Usman, "Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia," *Jurnal Wawasan Hukum* 30, no. 1 (2014): 26–53.

[33] Esra Natasya Br Sitepu, "Analisis Peran Norma Hukum Dalam Mempertahankan Kestabilan Negara," Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik 2, no. 1 (2024): 154–62.

Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional

Res Nullius
Law Journal
Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia
p-ISSN 2656-7261
e-ISSN 2721-4206
Vol. 7 No. 2 Juli 2025

Faktor terakhir adalah faktor budaya. Agar hukum dapat diterapkan dengan baik, undang-undang atau peraturan harus sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum adat,[34] yaitu keamanan dan ketertiban. Menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, ketidaknyamanan muncul akibat gangguan dari pihak lain, kondisi terpaksa, atau ketakutan individu.[35] Ketertiban dijelaskan oleh Schut melalui kerja sama, kesesuaian, dan kebersamaan.[36] Penelitian ini menunjukkan bahwa layanan di Polresta Kab Bandung dan UPTD PPA mencerminkan nilai-nilai tersebut, tetapi banyak orang tua masih menganggap kasus kekerasan seksual sebagai aib, menghalangi perlindungan anak.

Dari faktor-faktor tersebut penegak hukum, masyarakat, dan kebudayaan adalah yang paling sentral. Penegak hukum berperan penting sebagai penyusun dan pelaksana undang-undang. Masyarakat memandang penegak hukum sebagai panutan, tetapi budaya yang menganggap kekerasan seksual sebagai aib menghambat dukungan terhadap korban. Layanan perlindungan di Polresta Kab Bandung sesuai dengan amanah UUSPPA untuk keadilan dan perlindungan hukum, dengan pembaruan yang terus dilakukan sesuai kebutuhan anak. Meskipun faktor-faktor efektivitas hukum berjalan baik, masih ada tantangan seperti kurangnya kesadaran publik dan stigma terhadap kekerasan seksual dalam keluarga, yang memerlukan penanganan khusus untuk melindungi anak sebagai korban.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa aspek undang-undang di Kab Bandung telah diterapkan untuk melindungi anak sebagai korban kekerasan seksual, seperti melakukan *assesment* untuk penanganan yang tepat, memberikan pendampingan psikologis untuk mengurangi trauma, dan melakukan tes visum. Namun, terdapat beberapa hambatan dalam perlindungan ini, terutama kekurangan sumber daya manusia di UPTD PPA yang memperlambat pelaksanaan kegiatan. Selain itu, faktor masyarakat dan kebudayaan juga berperan penting; masyarakat masih menganggap kekerasan seksual sebagai aib, sehingga partisipasi mereka dalam melaporkan kasus sangat diperlukan untuk memastikan anak sebagai korban kekerasan seksual mendapat penanganan yang tepat.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Indonesia diatur secara komprehensif dalam berbagai undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Payung hukum ini bertujuan untuk memastikan hak-hak anak korban terpenuhi, mulai dari tahapan pelaporan hingga pemulihan. Upaya penanganan kekerasan seksual anak di Kab Bandung telah menunjukkan kerangka yang baik dengan pendekatan komprehensif dan kolaboratif. Namun, efektivitasnya masih terhambat oleh berbagai kendala struktural dan teknis yang memerlukan penanganan sistematis. Keberhasilan upaya ini sangat bergantung pada kemampuan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut dengan mempertahankan kualitas layanan yang berpusat pada korban. Diperlukan evaluasi berkala dan adaptasi berdasarkan pembelajaran dari implementasi di lapangan untuk memastikan program ini dapat memberikan perlindungan optimal bagi anak-anak di Kab Bandung.

[34] Ria Ayu Novita, "Efektifitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahin 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo," *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017): 1–12.

[35] Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017).

[36] Al Amin Darussalam, "Efektivitas Hukum dalam Pemenuhan Hak Anak Disabilitas di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu," *Journal of Economics, Law, and Humanities* 3, no. 2 (2024): 99–112.

Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional

Res Nullius
Law Journal
Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia
p-ISSN 2656-7261
e-ISSN 2721-4206
Vol. 7 No. 2 Juli 2025

SARAN

Meskipun perlindungan hukum sudah tersedia secara normatif, tantangan budaya dan rendahnya kapasitas kelembagaan menjadi hambatan struktural yang perlu diatasi. oleh karena itu dibutuhkan adanya kerjasama berbagai pihak melalui reformasi kebijakan dan penguatan SDM seperti program edukasi, dan pengembangan sarana perlindungan. Ini merupakan langkah-langkah penting untuk memastikan setiap korban mendapatkan pendampingan serta pemulihan secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Abintoro Prakoso. *Pembaruan Sistem Peadilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013.

Ahmad Jamaludin. "Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual." *JCIC : Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial* 3, no. 2 (10 Oktober 2021): 1–10.

Ahmad Jamaludin, dan Sayid Rifqi Mohammad Noval. "Pemidanaan Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Kepada Anak Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam." *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 14, no. 2 (Desember 2020): 191–207.

Amin Darussalam, Al. "Efektivitas Hukum dalam Pemenuhan Hak Anak Disabilitas di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu." *Journal of Economics, Law, and Humanities* 3, no. 2 (2024): 99–112.

Ari Ardianto, dan Achmad Hariri. "Perlindungan Hukum atas Pengguguran Kandungan korban pemerkosaan di tinjau dari Hukum Nasional." *Media of Law and Sharia* 2, no. 3 (3 Juli 2021): 218–37.

Atang Hermawan Usman. "Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia." *Jurnal Wawasan Hukum* 30, no. 1 (2014): 26–53.

Ayu Amalia Kusuma. "Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Hubungan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan Orang Di Indonesia." *Lex et Societatis* 3, no. 1 (2015): 64–71.

Ayu Novita Sari Ndruru, Ahmad Patarudin, dan Gomgom T.P Siregar. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Penganiayaan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor: 301/Pid. Sus/2019/PN Tte)." *JURNAL RECTUM* 4, no. 1 (Januari 2022): 418–32.

Daffa Arya Prayoga, dan Andina Elok Puri Maharani. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional." *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 2, no. 2 (2023): 188–200.

Darmini Roza, dan Laurensius Arliman. "Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia." *Masalah - Masalah Hukum 47* 1 (Januari 2018): 10–21.

Esra Natasya Br Sitepu. "Analisis Peran Norma Hukum Dalam Mempertahankan Kestabilan Negara." *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik* 2, no. 1 (2024): 154–62.

Fadila Hilma Mawaddah, dan Abdul Haris. "Implementasi Layanan Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto." *Journal Of Family Studies* 6, no. 2 (2022): 2380–9865.

Fira Saputri Yanuari, dan Daffa Prangsi Rakisa Wijaya Kusuma. "Kajian Yuridis Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang,." *Padjadjaran Law Review* 8, no. 2 (2020): 27–40.

Fithriatus Shalihah. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017.

Ipda Yono ketua unit PPA di Porlesta Kab BDG. "Wawancara." 17 Desember 2024.

Ira Aini Dania. "Kekerasan Seksual Pada Anak." *Ibnu Sina: Jurnal Kedokteran dan Kesehatan-Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara* 19 (Januari 2020): 46–52.

Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional

Res Nullius
Law Journal
Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia
p-ISSN 2656-7261
e-ISSN 2721-4206
Vol. 7 No. 2 Juli 2025
Kellie Angiarti. "Perlindungan Hukum Penjual Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanpa Itikad Baik Pembeli (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 50/Pid/2019/Pt BTN),." *Notary Journal* 2, no. 2 (Oktober 2022): 166–80.

Kepolisian Resor Kota Kabupaten Bandung (Polresta Kab Bandung). "Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak 2021-2024." Kabupaten Bandung, 2024.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia. "Tabulasi Data Kasus Perlindungan Anak Komisi Perlindungan Anak Indonesia Tahun." Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2023.

Lembaga Advokasi Hak Anak (Laha). "Data Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak 2018-2024," 2024.

Lilis Ismawati selaku pengurus unit PPA di UPTDPPA. "Wawancara." 17 Desember 2024.

Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. 4 ed. Bandung: Refika Aditama, 2014.

Marliana. *Peradilan Pidana Anak: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justic*. Bandung: PT Refika Aditama, 2009.

Muhammad Bayu Sutantiyo, dan Arinto Nurcahyono. "Kebijakan Kriminal terhadap Penanggulangan Kekerasan Seksual Kepada Anak Dihubungkan dengan Perlindungan Anak." *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 24 (Desember 2023): 101–6.

Mutiara Sarifah Hidayat Kartasasmita dkk. "Pengaturan Hukum Nasional Dan Hukum Internasional Dalam Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual Terhadap Anak." *Tolis Ilmiah: Jurnal Penelitian* 5, no. 1 (Mei 2023): 77–85.

Nur Iftitah Isnantiana. "Hukum Dan Sistem Hukum Sebagai Pilar Negara." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2019): 19–35.

R Juli Moertiono. "Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum." *All Fields of Science J-LAS* 1, no. 3 (2021).

Rajali Capah, dan Rahul Ardian Fikri. "Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, no. 4 (2023): 9432–44.

Ria Ayu Novita. "Efektifitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahin 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo." *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017): 1–12.

Sabila Dina Hanifah, R Nunung Nurwati, dan Meilanny Budiarti Santoso. "Seksualitas Dan Seks Bebas Remaja." *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 3 (April 2022): 57–65.

Sayid Muhammad Rifqi Noval, Soecipto, dan Ahmad Jamaludin. "Modus Operandi dan Strategi Pencegahan Kejahatan Perdagangan Seksual Anak Secara Daring." *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (30 Desember 2022): 419–51.

Soerjono Soekanto. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1976.

Soerjono. Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: Rajawali Pres, 2021.

Sofi Rahma Dewi. "Relasi Hukum Dan Moral Dalam Sistem Penegakan Etika Penyeleggara Pemilihan Umum Di Indonesia." *Acta Law Journal* 1, no. 1 (2022): 33–47.

Wigati Soetodjo. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT Refika Aditama, 2005.

Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional